



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 592.2/Kep. 421 – Huk/2006

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SMPN 2 LEGOK KECAMATAN LEGOK

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 2 Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, terlebih dahulu perlu adanya Penetapan Lokasi ;
- b. bahwa penetapan Lokasi dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 2 Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SMPN 2 Legok sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, dengan luas masing 2.834 M2 dan 2.425 M2 adalah hak milik H. Tasmah dan Haryati yang berlokasi di Desa Bojong Kamal keduanya adalah warga Desa Bojong Kamal Kecamatan Legok.

KETIGA : Luas tanah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah hasil pengukuran Bidang Pengukuran dan Pemetian Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT : Perolehan tanah dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA harus dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 22 - 11 - 2006



TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang.
 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
 3. Yth. MUSPIDA Kabupaten Tangerang ;
 4. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang ;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang ;
 6. Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Tangerang ;
 7. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang ;
 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
-